



PUTUSAN

Nomor 140/PDT/2024/PT PDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MAYANG BELIA SAMETO, Perempuan, umur ± 37 tahun, lahir di Pariaman, tanggal 11 Desember 1986, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Dosen, beralamat di Jati Hilir, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1377015112860001. sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohannas Permana, S.H., Gilang Ramadhan. A, S.H., Zulkhairi, S.H., Tio Jatmika, S.H., Dodi Syaputra, S.H., M.H., Syamsir Firdaus MW, S.H., kesemuanya Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Kreasi Law Firm beralamat Jalan Jambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060/SK/KLF/07-23 tanggal 18 Juli 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor: 224/SK/Pdt/VII/2023/PN Pmn tanggal 24 Juli 2023;

Lawan

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) CABANG PARIAMAN**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 Pd. II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi** ; dalam hal ini Syafrizal., selaku Direktur Operasional PT. Bank Nagari, memberikan kuasa kepada Idrianis, Wahyu Herizul, Oky Nasrul, Ichwanadi, M. Syokhibur Rofik, Donny Saputra, Afriadi., kesemuanya Pegawai PT. Bank Nagari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/463/DIR/08-2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor: 255/SK/Pdt/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MUHAMMAD YUSUF**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman tanggal 06 September 1983, umur \pm 40 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Jalan Pahlawan Komplek Fakri Makmur Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1377010609830001. sebagai **Terbanding II semula Tergugat Konvensi II**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Juli 2024 Nomor 140/PDT/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Juni 2024 Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pmn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Juni 2024 Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG



2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, beserta perubahannya/ addendumnya *sah menurut hukum*;
3. Menyatakan Akta Pemberian Hak tanggungan No : 401/2016.-, yang dibuat dihadapan PPAT Rina Meilani, SH, tertanggal 08 Agustus 2016 *sah menurut hukum*;
4. Menyatakan Sertifikat Hak tanggungan Nomor : 00245/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 18 Agustus 2016 *sah menurut hukum*;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban pembayaran kreditnya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 beserta perubahannya/ addendumnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar *Rp472.154.742,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan Pokok : *Rp333.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)*;
 - b. Tunggakan Bunga : *Rp138.954.742,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)*;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapapun yang menerima hak/ kuasa dari Tergugat Rekonvensi, agar mengosongkan dan menyerahkan agunan kredit berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban-beban biaya yang melekat pada objek a quo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG



- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Juni 2024 Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pmn diberitahukan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Pariaman Kuasa **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/SK/KLF/07-23 tanggal 18 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Register Nomor 224/SK/PDT/VII/2023/PN Pmn tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 19/Akta/2024/PN Pmn jo Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding II semula Tergugat Konvensi II** secara elektronik pada tanggal 8 Juli 2024 dan Kuasa **Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi** secara elektronik pada tanggal 8 Juli 2024, Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding melalui system informasi elektronik Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa **Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi** dan **Terbanding II semula Tergugat Konvensi II** pada tanggal 9 Juli 2024, oleh Kuasa **Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi** telah diajukan kontra memori banding tanggal 15 Juli 2024 sedangkan **Terbanding II semula Tergugat Konvensi II** tidak ada diajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 22 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tanggal 26 Juni 2024 terhadap

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG



putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 12 Juni 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding I yang akan melakukan eksekusi lelang terhadap agunan atas perjanjian kredit yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanpa adanya surat peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan bukan merupakan aset dari CV. Bening Sameto atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat II, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan perjanjian addendum I sampai dengan addendum V adalah sah dan mengikat secara hukum, yaitu sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 tanggal 16 Juni 2017;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG



- b. Perjanjian Addendum II Nomor : PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 tanggal 16 Juni 2018;
 - c. Perjanjian Addendum III Nomor : PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 tanggal 1 Maret 2019;
 - d. Perjanjian Addendum IV Nomor : PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 tanggal 14 Juni 2019;
 - e. Perjanjian Addendum V Nomor : PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06-2020/06-2021 tanggal 16 Juni 2020;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun seperti melakukan lelang eksekusi atas agunan dalam perjanjian kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian:
- Kerugian Materiil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- Total keseluruhan kerugian secara materiil dan immateriil yang diderita Penggugat yakni sebesar Rp.500.000.000 + Rp.1.000.000.000,- = Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek Perkara *a quo*;
8. Menghukum para Terbanding membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi** telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam gugatan insidentil;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pmntertanggal 12 Juni 2024;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa **Terbanding II semula Tergugat Konvensi II** tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No 40/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 12 Juni 2024, memori banding dari Kuasa **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama yaitu:
DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, beserta perubahannya/ addendumnya sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG



3. Menyatakan Akta Pemberian Hak tanggungan No : 401/2016.-, yang dibuat dihadapan PPAT Rina Meilani, SH, tertanggal 08 Agustus 2016 *sah menurut hukum*;
4. Menyatakan Sertifikat Hak tanggungan Nomor : 00245/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 18 Agustus 2016 *sah menurut hukum*;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban pembayaran kreditnya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 beserta perubahannya/ addendumnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar *Rp472.154.742,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan Pokok : *Rp333.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)*;
 - b. Tunggakan Bunga : *Rp138.954.742,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)*;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapapun yang menerima hak/ kuasa dari Tergugat Rekonvensi, agar mengosongkan dan menyerahkan agunan kredit berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban-beban biaya yang melekat pada objek a quo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar *Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)*

Halaman 8 dari 12 | Halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding dari Kuasa **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tersebut yaitu:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Provisi;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menilai agunan perjanjian kredit, karena agunan tersebut bukan milik CV Bening Samito Akan tetapi milik Bersama antara Pembanding dengan Terbanding I;
3. Bahwa agunan milik Pembanding dengan Terbanding II bukan milik CV Bening Samito, tanggung jawab Terbanding II selaku Persero Comanditer CV Bening Samito;
4. Bahwa Pembanding bukan tidak mau membayar hutangnya pada Terbanding I, akan tetapi karena ada permasalahan Pembanding dengan Terbanding II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tersebut diatas, setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut baik dalam Provisi dan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu diambil alih sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dimana semua bukti-bukti surat dari **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang keberatan point 1 diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG



Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan pertimbangan oleh karena putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara yang tunduk pada pembuktian, akan tetapi hanya mengenai tindakan sementara berupa perintah pencegahan atau penghentian dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan point 2 dan 3 diatas juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa terhadap agunan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada maupun yang bakal ada diatasnya sesuai dengan SHM No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman (*incasu bukti P-1 similar dengan bukti T.I-5 sesuai dengan aslinya*) sudah dibebankan Hak Tanggungan (*incasu bukti T.I-6*) secara sah dan disetujui oleh Penggugat untuk menjamin hak Tergugat I untuk mendapatkan pengembalian kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat apabila Penggugat Wanprestasi sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan point ke 4 diatas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu oleh karena Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak menyadari dan mengetahui hak dan kewajibannya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2015 dan Surat Perjanjian Addendum lainnya, dan dengan telah diperingatinya oleh Tergugat I untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya, maka hal yang demikian Penggugat dapat dikategorikan sebagai debitur kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding dari **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yang pada dasarnya membenarkan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No 40/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 12 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No 40/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 yang terdiri dari Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H. M.H., dan Surachmat S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Hartini, S.Sos Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Waspin Simbolon S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.



Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.Sos

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 10.000.00
2. Redaksi putusan Rp 10.000.00
3. Biaya ProsesRp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);